

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak yang memerlukan perlindungan khusus diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan juga Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹

Perlindungan Anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.

Namun dalam perjalanan panjangnya hingga saat ini apa yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut terkendala dengan sarana dan

¹ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hal. 21

prasarana yang disediakan oleh Pemerintah, misalnya penjara khusus anak yang hanya ada di kota-kota besar. Hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan Konvensi Hak Anak tersebut. Selain itu kurangnya sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan kepada aparat penegak hukum termasuk kepolisian hingga ke jajaran paling bawah menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak.²

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai succesor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.³

Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut

² Ruben Achmad, "*Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*", dalam *Jurnal Simbur Cahaya*, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005, hal. 24.

³ *Ibid*, hal. 25

juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.⁴

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Sehingga kewajiban setiap masyarakat untuk memberikan perlindungan dalam rangka untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam Pelaksanaan Peradilan Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.⁵

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal. 1

⁵ Mukaddimah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.⁶

Persoalan tentang anak di dunia ini dirasakan sebagai persoalan yang tak pernah kunjung selesai. Bahkan ada beberapa negara dibelahan dunia ini, kondisi anak-anaknya justru sangat memprihatinkan. Banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan di keluarganya atau mengalami penderitaan akibat peperangan ataupun ikut mengangkat senjata dalam peperangan demi membela bangsa dan negaranya. Masyarakat seolah-olah lupa bahwa anak-anak sebenarnya merupakan karunia yang tidak ternilai yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa untuk disayang, dikasihi, diasuh, dibina, dirawat ataupun dididik oleh kedua orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁷

Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang berkonflik dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

⁶ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 1.

⁷ *Ibid.*, hal. 1-2

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*).

Istilah *diversi* ini tidak dikenal baik itu dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Istilah *diversi* baru dikenal pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *diversi* bukan merupakan sebuah proses wajib dan tidak memiliki payung hukum yang diberikan oleh undang-undang. Terlepas dari tidak adanya istilah *diversi* dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dalam prakteknya penggunaan metode *diversi* sudah dikenal dalam penyelesaian perkara pidana anak dalam tahap penyidikan oleh polisi.

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang

Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas:⁸

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- b. Menegakkan Hukum
- c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat.

Dalam melaksanakan diversifikasi terhadap perkara pidana anak, payung hukum yang digunakan oleh penyidik polisi ialah Telegram Rahasia Kabareskrim Polri Nomor TR/1124/XI/2006 tentang Petunjuk dan Arahan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Lebih lanjut berbicara mengenai diversifikasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana anak ialah tentang kedudukan hukumnya didalam sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini, karena bagaimanapun juga diversifikasi, yang merupakan pelaksanaan dari kewenangan diskresi kepolisian oleh penyidik merupakan salah satu bentuk terobosan dari sistem peradilan pidana yang ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Konsep mengenai *Restorative Justice* masuk dalam Pasal 5, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (ayat (1)), yang meliputi (ayat (2)):⁹

- a) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;

⁸ Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁹ *Ibid*, hal. 134

- b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
- c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Dan ditegaskan bahwa pada huruf a dan b wajib diupayakan diversifikasi (ayat (3)). Pasal 5 ayat (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Dapat dikatakan bahwa konsep *Restorative Justice* merupakan sebuah terobosan hukum yang harus dan wajib digunakan dalam setiap perkara anak yang berkonflik dengan hukum, dan mempunyai peran yang besar dalam masa depan peradilan anak di Indonesia, karena *Restorative Justice* atau keadilan restoratif mengangkat harkat dan martabat anak seperti yang dituangkan dalam Konvensi Hak Anak. *Restorative Justice* mengupayakan perdamaian dalam perkara anak, menyelesaikan konflik yang melibatkan anak, sehingga menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak serta dapat memberikan dampak positif dalam masa depan anak yang berkonflik dengan hukum.

Salah satu tindakan anak yang berkonflik dengan hukum adalah melakukan tindak pidana lalu lintas. Tindakan tersebut sangat sering terjadi di wilayah hukum Polres Kuansing yang pelakunya adalah anak dibawah umur. Pada tahun 2017 telah terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 72 kasus, 39 diantaranya adalah kasus lakalantas yang pelakunya adalah anak. Maraknya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pelakunya adalah anak yang masih dibawah umur, menyebabkan si anak tersebut harus diproses secara hukum dengan menggunakan

pendekatan *restoratif justice* dengan cara diversifikasi ini. Melihat banyaknya fenomena kasus tindak pidana lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Kuansing, maka diperlukan kebijakan yang diambil oleh Anggota Personil Kepolisian Polres Kuansing untuk membawa masalah ini agar sianak yang berkonflik dengan hukum supaya tidak dikenakan sanksi pidana penjara melainkan dilakukan dengan upaya diversifikasi.

Tabel I.1
Jumlah Kasus Lakalantas Dengan Pelaku Anak Dibawah Umur

No.	Tahun	Jumlah Pelaku Anak	Korban		Diversi	Proses Pengadilan
			Meninggal	Luka-luka		
1.	2015	13	3	11	10	3
2.	2016	20	5	20	14	6
3	2017	39	9	29	30	9
Jumlah		72	17	60	54	18

Sumber : Polres Kuansing 2018

Dari tabel diatas, dapat terlihat bahwa mekanisme *restoratif justice* dengan cara diversifikasi diterapkan oleh Anggota Polres Kuansing dalam menghadapi setiap masalah anak terutama kasus tindak pidana lalu lintas yang tiap tahun mengalami peningkatan. Adapun proses Diversifikasi dilakukan diruang pertemuan Mapolsek Kuansing yang dihadiri oleh kedua orang tua pelaku, pihak korban dan pelaku dan dilakukan musyawarah dan mufakat guna mencapai kesepakatan.

Penyidik dituntut untuk mampu melakukan penegakan hukum *Restorative Justice* melalui tindakan diversifikasi dalam menangani perkara tindak pidana anak khususnya masalah lakalantas ini. Pengalihan proses peradilan anak atau yang

disebut dengan diversifikasi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Berdasarkan fenomena diatas, mengingat pentingnya prinsip pendekatan *restoratif justice* dengan cara diversifikasi ini, agar sianak yang mempunyai konflik dengan hukum, tidak selalu diberikan hukuman penjara oleh vonis pengadilan, karena akan berdampak terhadap psikologis si anak tersebut dikemudian hari, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dengan melakukan suatu penelitian karya ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul **“Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Dengan Anak Sebagai Pelaku (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Kuansing).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian Tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Dengan Anak Sebagai Pelaku di Wilayah Hukum Polres Kuansing ?
2. Bagaimanakah Kendala Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Dengan Prinsip *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku di Wilayah Hukum Polres Kuansing?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Dengan Anak Sebagai Pelaku di Wilayah Hukum Polres Kuansing
2. Untuk menganalisa Kendala Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Dengan Prinsip *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku di Wilayah Hukum Polres Kuansing.

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum Pidana khususnya terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dibawah umur.
2. Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian Hukum Pidana, dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Mediasi Penal

Sebelum membahas mengenai mediasi penal maka akan dikaji pengertian dari mediasi. Mediasi adalah proses negoisasi pemecahan masalah, dimana para pihak yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama¹⁰. Menurut Muzlih MZ sebagaimana dikutip Ridwan Mansyur, mediasi merupakan suatu proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai untuk memuaskan pihak-pihak yang bertikai untuk

¹⁰ Khotbul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal.10

mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator).¹¹

Mediasi Penal dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases*, *mediation in penal matters*, *victim offenders mediation*, *offender victim arrangement* (Inggris), *strafbemiddeling* (Belanda), *der Au Bergerichtliche Tatausgleich* (Jerman), *de mediation penale* (Perancis).¹²

Menurut Ms. Toulemonde (Menteri Kehakiman Perancis) Mediasi Penal (*penal mediation*) adalah “Sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban”. Sejalan dengan itu Martin Wright mengartikan Mediasi penal sebagai; “*a process in which victim(s) and offender (s) communicate with the help of an impartial third party, either directly (face-to-face) or indirectly via the third party, enabling victim(s) to express their needs and feelings and offender(s) to accept and act on their responsibilities*”.

Pengertian tersebut dapat diterjemahkan bahwa suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

¹¹ Ridwan Mansyur, Kadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, Artikel pada web; <http://www.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 09 September 2017

¹² Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hal.1

Mediasi Penal merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas peradilan ederhana, cepat dan biaya ringan tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹³

Mediasi penal juga dikatakan sebagai penyelesaian secara *extraordinary tools* (penyelesaian mediasi secara adat) seperti yang dikatakan oleh Ter Har, yang menganggap praktik hukum adat sebenarnya ada dalam lembaga peradilan. Natangsa sempat mencatat beberapa Praktik Mediasi Penal ketika kasus Sudah bergulir ke meja hijau. Cukup penting, karena Penyelesain perkara Pidana tidak mengenal mekanisme Mediasi. Dalam putusan yang beliau himpun dari Bali, Boyolali, dan Aceh didapatkan kesimpulan sebagai berikut :¹⁴

- a. Terdapat kasus-kasus pidana yang dapat diselesaikan oleh masyarakat sendiri tanpa keterlibatan aparat penegak hukum atau dengan kata lain tidak diselesaikan lembaga peradilan formal khususnya pengadilan.
- b. Terdapat kasus-kasus pidana yang tidak hanya diselesaikan dengan penyelesaian secara damai menurut hukum adat setempat, namun adanya keterlibatan lembaga peradilan formal. Pelanggaran Hukum pidana adat dapat

¹³ *Ibid*, hal. 2

¹⁴ Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif; dalam Bingkai Empiri, Teori, dan Kebijakan*, Genta Publishing, Jogjakarta, 2014, hal. 76

diselesaikan melalui dua prosedur, yakni diadili melalui lembaga adat atau diadili melalui prosedur peradilan pidana. Merujuk pada putusan MARI Nomor 1644/K/Pid/1988, tanggal 15 Mei 1991, MARI berpendirian bahwa perkara yang telah diselesaikan melalui lembaga adat, dianggap mempunyai kekuatan hukum seperti putusan pengadilan, sehingga tidak boleh diajukan lagi melalui prosedur peradilan pidana (*ne bis in idem*). Dalam perkara yang dimaksud terdakwa telah melanggar hukum pidana adat dan oleh kepala adat telah dijatuhi sanksi adat, yaitu menyerahkan satu ekor kerbau dan satu pies kain kaki. Sanksi pidana adat tersebut oleh terdakwa telah dilaksanakan. Polisi mengetahui adanya kasus pidana tersebut melakukan penyidikan, dan oleh jaksa penuntut umum perkara diajukan ke pengadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan menyatakan bahwa seorang terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana ganda dalam satu pelanggaran.

- c. Terdapat kasus kasus pidana yang diperiksa dan diputus oleh lembaga peradilan formal melalui penjatuhan pidana, akan tetapi dipandang oleh warga masyarakat sebagai penyelesaian yang tidak memuaskan dan oleh karena itu dianggap belum menyelesaikan perkara yang telah terjadi. Dalam kasus-kasus demikian ini yang terdapat di daerah Bali, oleh masyarakat setempat tetap dilakukan upaya penerapan sanksi adat sebagai upaya penyelesaian menyeluruh sesuatu perkara sehingga gangguan keseimbangan yang telah terjadi dapat dipulihkan kembali seperti sedia kala.

Adapun ide dan prinsip dari Mediasi Penal, adalah :¹⁵

- a. Penanganan konflik (*Conflict Handling/ Konfliktbearbeitung*) : Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
- b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation/Prozessorientierung*) : Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflikterpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan sebagainya.
- c. Proses informal (*Informal Proceeding/Informalität*) : Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation -Parteiautonomie/ Subjektivierung*) : Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Dalam membahas masalah pidana dan ppidanaan ada baiknya kita menjelaskan dulu apa arti pidana dan ppidanaan tersebut. Menurut Prof. van Hamel dalam Lamintang mengatakan bahwa arti dari pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah: "Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah

¹⁵ I Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi Penal Penerapan Asas-Asas Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Universitas Indonesia, 2011, hal. 39

dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.”¹⁶

Ada beberapa Teori tentang Pidana antara lain :

a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa: Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu

¹⁶PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 33

merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.¹⁷

Menurut Vos, bahwa: Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.¹⁸

d. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana.¹⁹

Menurut Vos, bahwa: Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.²⁰

Teori ini memunculkan tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.

¹⁷ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 11.

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 27.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 27.

²⁰ Zainal Abidin Arif, *Op.Cit.*, hal. 11

Teori relatif ini berbasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

e. Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut²¹:

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

²¹ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hal. 47

- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Menurut M. Sholehuddin tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.²²

Tujuan pemidanaan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan kejahatan korporasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penanggulangan kejahatan korporasi yang dilakukan secara integratif melalui kebijakan penal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan penanggulangan kejahatan korporasi melalui kebijakan non penal dengan menggunakan sarana selain hukum pidana. Sementara itu menurut Muladi tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu:²³

- 1) Perlindungan masyarakat;
- 2) Memelihara solidaritas masyarakat;
- 3) Pencegahan (umum dan khusus);
- 4) Pengimbalan/pengimbangan.

Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian

²² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal. 59

²³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hal. 11.

terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum. Van Bemmelen pun menganut teori gabungan, ia menyatakan : Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat. Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.²⁴

2. Teori Restorative Justice

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan²⁵: "*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*" (*restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama

²⁴ Andi Hamzah, *op.cit*, hal. 36

²⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 88.

bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Pandangan Michael Tonry, melalui penelitiannya tahun 1999 terhadap kebijakan pemidanaan di Amerika, bahwa *restorative justice* mempunyai pengaruh besar karena kemampuan konsep tersebut memberikan manfaat kepada semua tahapan proses peradilan dan menempatkan pelaku dengan tepat dalam proses peradilan.

Menurutnya ada 3 (tiga) konsep pemidanaan, yaitu:²⁶

- 1) *Structured Sentencing* (pidana terstruktur);
- 2) *Indeterminate* (pidana yang tidak menentukan); dan
- 3) *Restorative/community justice* (pemulihan/keadilan masyarakat).

Penjelasan terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*", dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya "*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*" yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu :²⁷

- a. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus
- b. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
- c. *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh;
- d. *Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan criminal;

²⁶ *Ibid*, hlm. 89

²⁷ *Ibid*, hlm. 90

- e. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Sedangkan *Restorative Justice* menurut Howard Zehr adalah melihat suatu proses peradilan dengan pandangan yang berbeda, yakni kriminal adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang kepada orang lain. *Restorative Justice* dilakukan untuk memulihkan sesuatu menjadi baik kembali seperti semula dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi dan perlindungan kembali. Howard Zehr menyebutkan perbandingan antara “*retributive justice*” dan “*restorative justice*” adalah :²⁸

- 1) *Retributive Justice* memfokuskan pada perlawanan terhadap hukum dan negara, sedangkan *restorative justice* pada pengrusakan atau kekerasan terhadap manusia yang berhubungan dengannya.
- 2) *Retributive Justice* berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman, sedangkan *Restorative Justice* mempertahankan korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan membuat kewajiban pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan hak masing-masing.
- 3) *Retributive Justice* melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal, sedangkan *restorative justice* melibatkan korban,

²⁸ *Ibid*, hlm. 91

pelaku dan masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian

- 4) Dalam *retributive justice* korban hanya merupakan bagian pelengkap, sedangkan dalam *Restorative Justice* korban adalah posisisentral.
- 5) Dalam *retributive justice* posisi masyarakat diwakili oleh Negara, sedangkan *restorative justice* masyarakat berpartisipasi aktif.

Dalam penanganan kasus anak, bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative board youth panel* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.²⁹

Restorative justice memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapandengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran, penulis memberikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Untuk itu penulis memberikan batasan - batasan tentang terminologi tentang **“Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Dengan Anak Sebagai Pelaku (Studi Di Wilayah**

²⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Editama, 2012, hal. 195

Hukum Polres Kuansing).” Adapun batasan-batasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.³⁰
2. Perkara pidana adalah perkara yang pembuktiannya dan penerapan hukumnya tidak mudah serta sifatnya tidak sederhana.³¹
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³²
4. *Restorative Justice* adalah suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.
5. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.³³

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *observasional research/ Sosiologis Empiris* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud

³⁰ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 182

³¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 605

³² *Ibid*, hal. 56

³³ *Ibid*, hal. 493

untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji³⁴ mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.

2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian penulis ini adalah menjelaskan secara singkat tentang penyelesaian perkara pidana anak melalui yaitu diversifikasi oleh penyidik dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Kuansing.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di kantor Kepolisian Resort Kuansing. Adapun alasan pemilihan judul dikarenakan Polres Kuansing adalah instansi yang melakukan penanganan atas terjadinya Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. Untuk itu penulis akan menanyakan langsung perihal permasalahan tersebut ke instansi terkait.

4. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.³⁵ Responden adalah populasi atau sampel yang dapat dijadikan subjek penelitian untuk memperoleh data. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini terdiri dari :

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 10

³⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 118

- a. Kasat Lantas Polres Kuansing sebanyak 1 Orang.
- b. Kanit PPA Polres Kuansing sebanyak 1 Orang.
- c. Keluarga Korban sebanyak 1 Orang.
- d. Pelaku Anak sebanyak 1 Orang.

5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.
- b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari para responden yang bersumber dari buku-buku hukum pidana, acara pidana, peraturan perundang-undangan, Jurnal/Artikel/Tesis Terdahulu dan Internet, dari UUD NRI 1945, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kamus hukum, Internet dan lain-lain.

6. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) secara langsung kepada responden.

7. Analisa Data

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

8. Metode Penarikan kesimpulan

Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.